

**PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PENETAPAN, PELAKSANAAN,
EVALUASI, PENGENDALIAN, PENINGKATAN (PPEPP)**



**UNIT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
PALANGKA RAYA**

2025



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PALANGKA RAYA

TERAKREDITASI NOMOR : 314/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2021 TANGGAL 13 APRIL 2021

Alamat : Jalan Yos Sudarso Nomor: 15 Palangka Raya 73112

e-mail : stiepalangkaraya71@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PALANGKA RAYA NOMOR: 3b/I-2/STIE-PR/SK/II/2025

TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP (Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan) Di Lingkungan STIE Palangka Raya

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Permenristekdikti No. 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangkaraya; perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Siklus PPEPP di Lingkungan STIE Palangka Raya

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan tinggi Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya Tahun 2022
9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya Tahun 2022
10. Surat keputusan Yayasan Pendidikan YP-SEI Palangka Raya No 03/P.YP-SEI/SK tentang Pengangkatan Mahrawati, SE., M.Si sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya masa bakti 2022-2026

Memutuskan:

Menetapkan : Pemberlakuan Pedoman Penerapan Siklus PPEPP di Lingkungan STIE Palangka Raya

Pertama : Pemberlakuan Dokumen Pedoman Penerapan Siklus PPEPP di Lingkungan STIE Palangka Raya digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan standar sistem penjaminan mutu internal oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA

PADA TANGGAL : 15 FEBRUARI 2025

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya



Mahrawati, SE., M.Si
NIDN. 1124077601



**PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP
(Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi
Pengendalian Peningkatan)
Di Lingkungan STIE Palangka Raya**

No. 01/SPMI/PPEPP/02/2025
Tanggal : 15 Februari 2025
Revisi : 0
Halaman:

LEMBAR PENGESAHAN

Revisi ke	: 00
Tanggal Efektif	: 15 Februari 2025
Merumuskan	: Ketua UPM
Memeriksa	: Wakil Ketua 1
Mempertimbangkan	: Ketua Senat STIE Palangka Raya
Menyetujui	: Ketua Pengurus Yayasan YPSEI Palangka Raya
Menetapkan	: Ketua STIE Palangka Raya

Merumuskan	Kepala UPM	Yulia, SE., M.Ak		15 November - 31 Desember 2024
Memeriksa	Wakil Ketua 1	Drs. Siswanto, M.Si		10 Januari 2025
Mempertimbangkan	Ketua Senat	Lite, SE., M.Si		25 Januari 2025
Menyetujui	Ketua Pengurus Yayasan YPSEI Palangka Raya	Jimmi Junaidi, SE		10 Februari 2025
Menetapkan	Ketua STIE Palangka Raya	Mahrawati, SE., M.Si		15 Februari 2025

KATAPENGANTAR

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom, dimana pelaksanaan dilakukan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan terhadap standar pendidikan tinggi terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Perangkat SPMI yang ditetapkan oleh STIE Palangka Raya terdiri atas : 1) Kebijakan SPMI, 2) Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI, 3). Standar mutu SPMI dan 4) Tata cara Pendokumentasian Implementasi SPMI.

Pedoman penerapan siklus PPEPP berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI STIE Palangka Raya dilaksanakan berdasarkan standar yang akan ditetapkan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.

Kami berharap Pedoman Pengelolaan SPMI STIE Palangka Raya ini dapat menginspirasi seluruh civitas akademika STIE Palangka Raya untuk sama-sama mewujudkan budaya mutu sebagai muara dari pengimplementasian SPMI di STIE Palangka Raya.

Palangka Raya, Januari 2025

Kepala UPM,



Yulia , SE.,M.Ak

DAFTAR ISI

SURATKEPUTUSAN	i
TIM PERUMUS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I STANDAR PENDIDIKAN	1
Visi, Misi STIE Palangka Raya	1
Tujuan Pedoman PPEPP.....	1
Luas Lingkup PPEPP.....	2
Definisi Istilah	2
Langkah-Langkah atauProsedur.....	2
Kualifikasi Pejabat.....	6
Catatan	6
Referensi.....	6
Prosedur Pelaksanaan Standar	7
BAB II STANDAR PENELITIAN	10
Visi.Misi STIE Palangka Raya	10
Tujuan Pedoman PPEPP.....	10
Luas Lingkup PPEPP.....	11
Definisi Istilah	11
Langkah-langkah atau Prosedur.....	12
Kualifikasi Pejabat.....	16
Catatan	16
Referensi.....	16
ProsedurPelaksanaanStandar	18
BAB III STANDAR PENGABDIAN kepada MASYARAKAT (PkM)	20
Visi.MisiSTIE Palangka Raya	20
TujuanPedoman PPEPP.....	20
LuasLingkupPPEPP.....	21
DefinisiIstilah	21
Langkah-langkahatauProsedur.....	22
KualifikasiPejabat.....	27
Catatan	27
Referensi.....	27
ProsedurPelaksanaanStandar	28

BAB I STANDAR PENDIDIKAN

Visi STIE Palangka Raya:

Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya yang Unggul dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, bermoral, mampu bersaing dan mandiri secara Nasional maupun Global

Misi STIE Palangka Raya adalah:

1. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran di bidang Manajemen dan Ekonomi Pembangunan yang berlandaskan kompetensi secara efektif dan efisien.
2. Mengembangkan kurikulum yang mampu menjawab tuntutan pengguna jasa pendidikan tinggi, yang didukung oleh substansi moral dan profesionalisme
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Manajemen dan Ekonomi Pembangunan melalui kegiatan penelitian sesuai dengan kebutuhan pembangunan bidang ekonomi dan social
4. Mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan pembangunan ekonomi dan sosial, regional maupun nasional.
5. Mengembangkan kerjasama kemitraan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan standar Pendidikan di STIE Palangka Raya

Tujuan Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan standar Pendidikan.

Tujuan Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar Pendidikan sehingga pelaksanaan isi standar Pendidikan dapat dikendalikan

Tujuan Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Pendidikan sehingga isi standar Pendidikan dapat tercapai/terpenuhi.

Tujuan Peningkatan Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Pendidikan sehingga isi standar Pendidikan dapat tercapai/terpenuhi.

Luas Lingkup PPEPP

Untuk semua standar Pendidikan beserta turunannya di level Program Studi hingga Institusi.

Definisi Istilah

1. **Merancang Standar** adalahlah berpikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
2. **Merumuskan Standar** adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree).
3. **Menetapkan Standar** adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
4. **Studi Pelacakan** adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.
5. **Uji Publik** adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

Langkah-Langkah atau Prosedur

Penetapan Standar Pendidikan

Dalam standar pendidikan ini perlu ditetapkan dengan melibatkan berbagai unit kerja. Tahapan penetapannya adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua atas usul UPM menetapkan tim penyusun standar, ruang lingkup, dan tanggung jawab tim penyusunan standar Pendidikan.
- 2) Tim merancang dan menyusun standar yang menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan pada setiap program studi yang mencakup kompetensi lulusan, proses pendidikan dan masukan pendidikan serta tugas akhir.
- 3) Standar Pendidikan yang disusun melampaui standar nasional dengan merujuk pada standar Lembaga Akreditasi (BAN-PT, LAM dan/atau LAI)
- 4) Tim mengadakan rangkaian rapat koordinasi dan lokakarya berjenjang untuk memastikan partisipasi dan kontribusi pemangku kepentingan dalam perumusan standar tersebut.
- 5) Tim merevisi standar berdasarkan hasil lokakarya tersebut.
- 6) Tim melalui UPMP mengedarkan standar yang sudah disusun ke seluruh unit akademik mendapatkan masukan.
- 7) Tim mereview, merevisi, dan menyerahkannya kepada Ketua melalui UPM untuk ditetapkan.
- 8) Ketua meminta pertimbangan Senat Akademik atas usulan UPM.
- 9) Senat Akademik mengkaji dan memberikan masukan dan menyampaikannya kepada Ketua.
- 10) Ketua melalui UPM meminta tim untuk menelaah masukan Senat Akademik dan merevisi standar sesuai dengan masukan tersebut.
- 11) Tim memfinalisasi dan menyerahkannya kembali kepada Ketua melalui UPM untuk ditetapkan.
- 12) Ketua menetapkan standar Pendidikan STIE PALANGKA RAYA melalui suatu Peraturan.

Pelaksanaan Standar Pendidikan

Dalam tahapan pelaksanaan ini juga melibatkan berbagai pihak/unit kerja. Tahapan pelaksanaan standar pendidikan adalah:

- 1) Wakil Ketua Bidang akademik melakukan sosialisasi Peraturan Ketua tentang standar Pendidikan STIE PALANGKA RAYA kepada seluruh pemangku kepentingan di STIE PALANGKA RAYA.
- 2) Unit akademik menjalankan pelaksanaan standar Pendidikan dan menjadikannya acuan dalam penyelenggaraan Pendidikan pada berbagai strata.
- 3) Unit akademik menggunakan standar tersebut dalam menetapkan capaian pembelajaran lulusan, kurikulum, metode pembelajaran, metode penilaian pembelajaran secara partisipatif, dan membangun suasana akademik yang kondusif.
- 4) Unit akademik menggunakan sistem tersebut sebagai alat pelaporan berkala pelaksanaan standar Pendidikan kepada Ketua melalui Wakil Ketua bidang Pendidikan.
- 5) Ketua mendisposisikan laporan capaian pelaksanaan standar untuk dikaji oleh UPM sebagai bahan untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu internal.

Evaluasi Standar Pendidikan

Dalam tahapan ini, evaluasi standar pendidikan dilakukan oleh berbagai unit melalui Monitoring dan Evaluasi internal (Monevin) dan/atau Audit Mutu Internal (AMI) dengan tahapan sebagai berikut:

Monevin

- 1) UPM memastikan keterpenuhan standar Pendidikan melalui suatu evaluasi yang diselenggarakan secara berkala sesuai dengan periode evaluasi masing-masing komponen; dapat berupa evaluasi setiap semester, setiap akhir tahun akademik maupun setiap akhir suatu siklus kurikulum.
- 2) Evaluasi ini dilakukan untuk menjamin bahwa standar yang berlaku tetap melampaui standar nasional.
- 3) UPM mengembangkan instrumen evaluasi standar Pendidikan dalam suatu sistem informasi Pendidikan.
- 4) Unit akademik melakukan pelaporan penyelenggaraan Pendidikan melalui instrumen tersebut dalam periode pelaporan yang telah ditetapkan.
- 5) UPM melakukan penarikan dan analisis data dari sistem yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kebijakan.
- 6) UPM, dan unit akademik mengadakan rapat evaluasi standar Pendidikan paling tidak setiap semester dan melaporkannya dalam suatu laporan hasil evaluasi beserta rekomendasi tindak lanjutnya kepada Ketua melalui Wakil Ketua bidang Akademik.

AMI

- 1) UPM melaksanakan pelatihan/penyegaran auditor untuk dipersiapkan menjadi auditor di setiap program studi dan fakultas/pascasarjana,.
- 2) UPM melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor yang telah lulus pelatihan.
- 3) UPM atas persetujuan Ketua membentuk tim auditor untuk melakukan audit

- pencapaian pelaksanaan standar Pendidikan di tingkat program studi, dan fakultas/.
- 4) Ketua menetapkan tim auditor pencapaian pelaksanaan standar pendidikan di tingkat program studi dan fakultas/.
 - 5) Tim Penjaminan Mutu (Auditor) mempelajari dokumen laporan pelaksanaan standar pendidikan setiap program studi, fakultas/pascasarjana.
 - 6) Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar pendidikan di tingkat program studi dan fakultas/pascasarjana.
 - 7) Tim auditor melakukan audit pencapaian standar pendidikan ditingkat program studi dan fakultas/pascasarjana.
 - 8) UPM mengkaji laporan tim hasil evaluasi pencapaian standar pendidikan di tingkat program studi dan fakultas/pasca.
 - 9) UPM dan Tim audit memfinalisasi laporan audit pencapaian standar pendidikan di tingkat program studi dan fakultas/pasca.
 - 10) UPM menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar pendidikan di tingkat program studi dan fakultas/pasca.
 - 11) UPM menyerahkan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar pendidikan di tingkat program studi dan fakultas/pasca kepada Ketua untuk ditindaklanjuti.
 - 12) Ketua dalam rapat pimpinan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi standar pendidikan untuk menyusun Langkah-langkah strategis yang diperlukan.

Pengendalian Standar Pendidikan

Tahapan pengendalian standar pendidikan dilakukan dengan tahapan- tahapan sebagai berikut:

- 1) UPM melakukan kajian laporan tim evaluasi capaian setiap butir standar pendidikan dan menyusun tindak lanjutnya yang meliputi: (1) Peningkatan standar untuk butir standar yang sudah tercapai; (2) Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar yang belum tercapai.
- 2) Unit akademik dan UPM melakukan kajian untuk standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.
- 3) Unita kademik dan UPM membuat laporan hasil pengendalian standar pendidikan kepada Ketua.
- 4) Ketua dalam rapat pimpinan membahas laporan dan rekomendasi pengendalian standar pendidikan.
- 5) Ketua menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar Pendidikan STIE PALANGKA RAYA.

Peningkatan Standar Pendidikan

Dalam tahapan peningkatan standar pendidikan, dilakukan dengan tahapan- tahapan sebagai berikut:

- 1) Ketua menetapkan tim peningkatan standar pendidikan melalui suatu ketetapan atas pertimbangan dari UPM.
- 2) Tim mengkaji rekomendasi Ketua tentang tindak lanjut pengendalian standar pendidikan,memetakan kembali standar yang berlaku, capaiannya, dan mengidentifikasi peningkatan standar yang diperlukan. Dalam melakukan kajian

ini, Tim mengacu pada peraturan yang berlaku ditingkat nasional dan visi pengembangan STIE PALANGKA RAYA.

- 3) Tim menyerap aspirasi dari unit kerja di lingkungan STIE PALANGKA RAYA tentang peningkatan standar ini melalui mekanis merapat koordinasi dan lokakarya sesuai kebutuhan.
- 4) Tim mengusulkan dokumen standar pendidikan yang baru yang merupakan hasil peningkatan standar kepada Ketua.
- 5) Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.

Kualifikasi Pejabat

	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
Ketua	√	√	√	√	√
Senat Akademik	√				
Wakil Ketua		√			
Unit Akademik		√	√	√	
UPM		√	√	√	
Tim Penyusun		√	√		√

Catatan


Untuk melengkapi Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan.
3. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Prosedur Kerja/ SOP.
5. Tatacara pendokumentasian dokumen standar pendidikan.
6. Dokumen laporan standar isi pendidikan.


Referensi

1. Undang-undang No12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Pedoman Akademik STIE Palangka Raya 2023.
5. Rencana Strategis 2023-2026 STIE Palangka Raya.


**Prosedur Pelaksanaan Standar
Penetapan**



Pelaksanaan



Evaluasi (Monevin)



BAB II STANDAR PENELITIAN

Visi STIE Palangka Raya:

Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya yang Unggul dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, bermoral, mampu bersaing dan mandiri secara Nasional maupun Global

Misi STIE Palangka Raya adalah:

- 1) Mengembangkan pendidikan dan pengajaran di bidang Manajemen dan Ekonomi Pembangunan yang berlandaskan kompetensi secara efektif dan efisien.
- 2) Mengembangkan kurikulum yang mampu menjawab tuntutan pengguna jasa pendidikan tinggi, yang didukung oleh substansi moral dan profesionalisme
- 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Manajemen dan Ekonomi Pembangunan melalui kegiatan penelitian sesuai dengan kebutuhan pembangunan bidang ekonomi dan social
- 4) Mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan pembangunan ekonomi dan sosial, regional maupun nasional.
- 5) Mengembangkan kerjasama kemitraan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Pedoman PPEPP

Tujuan Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan standar Penelitian di STIE Palangka Raya

Tujuan Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan standar Penelitian

Tujuan Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar Penelitian sehingga pelaksanaan isi standar Penelitian dapat dikendalikan

Tujuan Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Penelitian sehingga isi standar Penelitian dapat tercapai/ terpenuhi.

Tujuan Peningkatan Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Penelitian sehingga isi standar Penelitian dapat tercapai/ terpenuhi.

Luas Lingkup PPEPP

Untuk semua standar Penelitian beserta turunannya dilevel Program Studi hingga Institusi.

Definisi Istilah

- 1) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- 2) Standar luaran penelitian merupakan criteria minimal mengenai mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa STIE Palangka Raya.
- 3) Publikasi ilmiah adalah laporan atau tulisan dalam berbagai bentuk dan media yang diterbitkan.
- 4) Publikasi ilmiah nasional adalah penelitian atau karya ilmiah yang diterbitkan dan diakui di tingkat nasional yang dipublikasikan dalam jurnal atau konferensi yang diakui secara luas oleh komunitas ilmiah dalam suatu negara.
- 5) Publikasi ilmiah nasional terakreditasi adalah karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal atau konferensi yang telah mendapatkan akreditasi atau pengakuan resmi dari lembaga atau otoritas yang berwenang di tingkat nasional.
- 6) Publikasi ilmiah internasional adalah publikasi ilmiah internasional merujuk pada penelitian atau karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal atau disajikan dalam konferensi yang memiliki cakupan dan pengakuan global/ internasional.
- 7) Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia.
- 8) Paten/HAKI adalah hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri dan atau pihak lain serta melindunginya dari peniruan (pembajakan);
- 9) Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah penerapan teknologi untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat atau pengguna, dengan mempertimbangkan kondisi lokal, sumber daya yang tersedia, dan karakteristik lingkungan dengan tujuan memberikan solusi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan untuk memecahkan masalah-masalah tertentu di tingkat lokal.
- 10) Buku ber-ISBN adalah hasil karya ilmiah yang dipublikasikan dalam buku yang telah didaftarkan nomor International Standar Book Nomor (ISBN) agar dapat mengidentifikasi secara khusus suatu edisi buku dan memudahkan proses distribusi serta pelacakan.
- 11) Hasil penelitian yang dikomersialisasikan adalah hasil penelitian yang dikomersialisasikan merujuk pada penerapan temuan atau inovasi dari penelitian ke dalam produk, layanan, atau proses bisnis yang dapat dijual atau dimanfaatkan secara komersial.
- 12) Prototype adalah atau versi awal dari suatu produk, sistem, atau solusi yang dibuat untuk menguji, mengevaluasi, dan mendemonstrasikan konsep, fungsi, atau desain sebelum implementasi penuh.
- 13) Dosen Tetap Program Studi (DTPS) adalah dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan

sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

Langkah - langkah atau Prosedur

Penetapan Standar

Dalam standar penelitian, ditetapkan dulu dengan tahapan-tahapan yang perlu dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Ketua atas usul UPM menetapkan tim penyusun standar kompetensi mutu penelitian.
- 2) Ketua atas usul UPM menetapkan tugas, ruang lingkup, dan tanggung jawab tim penyusun standar kompetensi mutu penelitian.
- 3) Tim melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional dan standar yang diberlakukan dalam pembelajaran oleh lembaga sertifikasi nasional maupun internasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di STIE PALANGKA RAYA.
- 4) Tim merancang, menyusun, dan merumuskan standar kompetensi mutu penelitian yang diusulkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional dan standar yang diberlakukan dalam pendidikan oleh lembaga sertifikasi nasional dan/atau internasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di STIE PALANGKA RAYA.
- 5) Tim melakukan rapat koordinasi atau diskusi untuk merumuskan dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (BP2M), dan para koordinator program studi dalam mengkaji standar Penelitian yang diusulkan.
- 6) BP2M memfinalisasi standar penelitian.
- 7) BP2M menyerahkan standar Penelitian kepada Ketua melalui kepala UPM.
- 8) Ketua menetapkan standar kompetensi Penelitian melalui peraturan Ketua dan mensosialisasikan standar kompetensi Penelitian yang akan diberlakukan di STIE PALANGKA RAYA.

Pelaksanaan Standar

Program studi dan pusat penelitian, pusat publikasi dan pusat inkubator BP2M STIE Palangka Raya dalam tahapan pelaksanaan perlu untuk:

- 1) Menyusun dokumen terkait pelaksanaan setiap butir dalam standar kompetensi mutu penelitian.
- 2) menetapkan Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) dalam rangka melaksanakan setiap butir dalam standar kompetensi mutu penelitian.
- 3) menyampaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) pelaksanaan standar penelitian.
- 4) mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar Penelitian yang berlaku di STIE PALANGKA RAYA.
- 5) Membuat laporan capaian IKU dan IKT dalam rangka pelaksanaan setiap butir dalam standar penelitian secara berkala disetiap akhir tahun dan disampaikan kepada masing-masing pimpinan unit koordinasinya.
- 6) Dalam tahapan ini, Ketua mendisposisi laporan capaian pelaksanaan standar kompetensi penelitian dari setiap unit kerja untuk dikaji oleh UPM sebagai bahan untuk melaksanakan audit internal.

Evaluasi Standar

Tahapan evaluasi standar dilaksanakan oleh berbagai unit kerja dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) UPM melaksanakan pelatihan/penyegaran auditor untuk dipersiapkan menjadi auditor di setiap program studi, fakultas, dan BP2M STIE PALANGKA RAYA.
- 2) UPM melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor yang telah lulus pelatihan.
- 3) UPM atas persetujuan Ketua membentuk tim auditor untuk melakukan audit pencapaian pelaksanaan standar kompetensi Penelitian di tingkat program studi dan BP2M STIE PALANGKA RAYA.
- 4) Ketua menetapkan tim auditor pencapaian pelaksanaan standar kompetensi penelitian di tingkat program studi, fakultas/, BP2M STIE PALANGKA RAYA.
- 5) Tim Penjaminan Mutu (Auditor) mempelajari dokumen laporan pelaksanaan standar penelitian setiap program studi, fakultas,dan BP2M STIE PALANGKA RAYA.
- 6) Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar kompetensi peneltianditingkatprogramstudi,fakultas,danBP2MSTIE PALANGKA RAYA.
- 7) Tim Penjaminan Mutu melakukan evaluasi (audit) pencapaian standar kompetensi penelitian ditingkat program studi, dan BP2M STIE PALANGKA RAYA.
- 8) UPM mengkaji laporan tim hasil evaluasi pencapaian standar penelitian di tingkat program studi, fakultas, dan BP2M STIE PALANGKA RAYA.
- 9) UPM dan Tim audit memfinalisasi laporan audit pencapaian standar

penelitian di tingkat program studi, fakultas, dan BP2M STIE PALANGKA RAYA.

- 10) UPM menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar penelitian di tingkat program studi, fakultas dan BP2M STIE PALANGKA RAYA.
- 11) UPM menyerahkan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar Penelitian di tingkat program studi, fakultas, dan BP2M STIE PALANGKA RAYA kepada Ketua untuk ditindaklanjuti.
- 12) Ketua menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil audit pencapaian standar kompetensi Penelitian di tingkat program studi, fakultas/ sekolah, pusat penelitian, dan STIE PALANGKA RAYA.

Pengendalian Standar

Tahapan pengendalian standar dilakukan oleh berbagai pihak dengan tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Ketua memerintahkan Kepala UPM membentuk tim pengendalian standar Penelitian sebagai tindak lanjut evaluasi standar penelitian.
- 2) UPM membentuk tim pengendalian standar penelitian STIE PALANGKA RAYA.
- 3) UPM mengusulkan tim pengendalian standar mutu penelitian STIE PALANGKA RAYA.
- 4) Ketua menetapkan SK tim pengendalian standar penelitian.
- 5) Ketua atas usul Kepala UPM menetapkan tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab tim pengendalian standar Penelitian yang baru.
- 6) Tim pengendalian standar penelitian melakukan kajian laporan, evaluasi capaian setiap butir standar penelitian di tingkat program studi, fakultas, dan BP2M STIE PALANGKA RAYA.
- 7) Tim pengendalian standar penelitian mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi.
- 8) Tim pengendalian standar penelitian menyusun tindak lanjut butir standar:
 - a. Peningkatan standar untuk butir standar yang sudah tercapai.
 - b. Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar yang belum tercapai.
- 9) Tim pengendalian standar penelitian melakukan kajian untuk standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.
- 10) Tim pengendalian standar penelitian menyusun rekomendasi kepada unit kerja terkait untuk melakukan kajian terkait butir standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.
- 11) Tim pengendalian standar penelitian membuat laporan hasil pengendalian standar kompetensi penelitian di tingkat Institusi.
- 12) UPM mempelajari laporan tim pengendalian standar penelitian.
- 13) UPM menyusun laporan dan rekomendasi pengendalian standar penelitian STIE PALANGKA RAYA.
- 14) UPM menyerahkan laporan dan rekomendasi pengendalian standar kompetensi Penelitian di STIE PALANGKA RAYA kepada Ketua.
- 15) Ketua menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar kompetensi Penelitian di STIE PALANGKA RAYA.

Peningkatan Standar

Tahapan terakhir dari siklus PPEPP adalah peningkatan standar, yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Ketua memerintahkan Wakil Ketua 1 dan BP2M membentuk tim pengkaji peningkatan standar penelitian di STIE PALANGKA RAYA.
- 2) BP2M membentuk tim pengkaji peningkatan standar Penelitian di STIE PALANGKA RAYA dengan persetujuan Wakil Ketua 1.
- 3) BP2M mengusulkan tim peningkatan standar Penelitian untuk ditetapkan dalam SK.
- 4) Ketua menerbitkan SK tim perumusan peningkatan standar penelitian di STIE PALANGKA RAYA.
- 5) Tim mengkaji rekomendasi Ketua tentang tindak lanjut pengendalian standar kompetensi Penelitian STIE PALANGKA RAYA.
- 6) Tim membuat petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar mutu penelitian.
- 7) Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar kompetensi penelitian baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkat capaiannya.
- 8) BP2M mengusulkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar penelitian dan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Ketua melalui UPM untuk ditetapkan.
- 9) BP2M bersama UPM mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar penelitian.
- 10) BP2M mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru.
- 11) Ketua atas masukan BP2M menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar penelitian.
- 12) BP2M melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar kompetensi penelitian ke seluruh unit-unit di lingkungan STIE PALANGKA RAYA.
- 13) Unit kerja menetapkan IKU dan IKT untuk pencapaian standar pada tahun berikutnya.
- 14) Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.

Kualifikasi Pejabat

	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
Ketua	√		√	√	√
BP2M	√				√
UPM		√	√	√	
Tim Kerja	√		√	√	√
Prodi		√			

Catatan


Untuk melengkapi Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:


1. Daftar peraturan perundang-undang di bidang penelitian atau yang berkaitan dengan penelitian.
2. Ketersediaan peraturan.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Prosedur Kerja/SOP.
5. Tata cara pendokumentasian dokumen standar penelitian.
6. Dokumen laporan standar isi penelitian.

Referensi

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Permendikbud Ristek No. 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu.
6. Renstra STIE PALANGKA RAYA tahun 2023-2026
7. Pedoman Akademik STIE Palangka Raya 2023.

Prosedur Pelaksanaan Standar





BAB III

STANDAR PENGABDIAN kepada MASYARAKAT (PkM)

Visi STIE Palangka Raya:

Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya yang Unggul dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, bermoral, mampu bersaing dan mandiri secara Nasional maupun Global

Misi STIE Palangka Raya adalah:

- 1) Mengembangkan pendidikan dan pengajaran di bidang Manajemen dan Ekonomi Pembangunan yang berlandaskan kompetensi secara efektif dan efisien.
- 2) Mengembangkan kurikulum yang mampu menjawab tuntutan pengguna jasa pendidikan tinggi, yang didukung oleh substansi moral dan profesionalisme
- 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Manajemen dan Ekonomi Pembangunan melalui kegiatan penelitian sesuai dengan kebutuhan pembangunan bidang ekonomi dan social
- 4) Mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan pembangunan ekonomi dan sosial, regional maupun nasional.
- 5) Mengembangkan kerjasama kemitraan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan standar PkM di STIE Palangka Raya

Tujuan Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan standar PkM

Tujuan Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar PkM sehingga pelaksanaan isi standar PkM dapat dikendalikan

Tujuan Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar PkM sehingga isi standar PkM dapat tercapai/ terpenuhi.

Tujuan Peningkatan Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar PkM sehingga isi standar PkM dapat tercapai/ terpenuhi.

Luas Lingkup PPEPP

Untuk semua standar Pengabdian kepada Masyarakat beserta turunannya di level Program

Studi hingga Institusi.

Definisi Istilah

- 1) Pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- 2) Badan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BP2M) adalah unsure pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi terkait pengelolaan di bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3) Unit Penjaminan Mutu (UPM) adalah lembaga di STIE Palangka Raya yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran.
- 4) Standar luaran PkM merupakan kriteria minimal hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- 5) Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu
- 6) Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan didalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan, yang disusun setiap lima (5) tahun sekali dan dapat ditinjau sewaktu-waktu mengikuti perubahan kebijakan nasional.
- 7) Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- 8) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 9) Masyarakat adalah kelompok warganegara Indonesia yang menjadi sasaran atau mitra dalam kegiatan pengabdian.
- 10) Pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- 11) Rapat Tinjauan manajemen adalah kegiatan pengendalian standar yang dilakukan oleh pengelola
- 12) Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada proses dan keluaran
- 13) Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk

dapat mengukur tingkat keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat.

- 14) Reviewer adalah individu yang memiliki keahlian atau kecakapan di bidang tertentu dan bertanggung jawab untuk mengevaluasi, memberikan umpan balik, dan memberikan rekomendasi terhadap proposal dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Langkah-langkah atau Prosedur

Penetapan Standar

Tahap awal dari siklus PPEPP adalah penetapan standar, yang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Ketua atas usul UPM menetapkan tim penyusun standar kompetensi mutu pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Ketua atas usul UPM menetapkan tugas, ruang lingkup, dan tanggung jawab tim penyusun standar pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Tim melakukan kajian peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional dan standar yang diberlakukan dalam pembelajaran oleh lembaga sertifikasi nasional maupun internasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di STIE PALANGKA RAYA.
- 4) Tim merancang, menyusun, dan merumuskan standar PkM yang diusulkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara nasional dan standar yang diberlakukan dalam pendidikan oleh lembaga sertifikasi nasional dan/atau internasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di STIE PALANGKA RAYA.
- 5) UPM melakukan rapat koordinasi atau diskusi dengan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (BP2M) dan para ketua program studi dalam mengkaji standar pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan.
- 6) BP2M memfinalisasi standar PkM.
- 7) BP2M menyerahkan standar PkM kepada Ketua melalui kepalaUPM.
- 8) Ketua menetapkan standar PkM melalui peraturan Ketua dan mensosialisasikan standar kompetensi pengabdian kepada masyarakat yang akan diberlakukan di STIE PALANGKA RAYA.

Pelaksanaan Standar

Pada tahapan pelaksanaan standar, fakultas, jurusan, program studi, dan pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) perlu untuk:

- 1) Menyusun dokumen terkait dalam melaksanakan setiap butir dalam standar PkM.
- 2) menetapkan Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) dalam rangka melaksanakan setiap butir dalam standar dalam rangka melaksanakan setiap butir dalam standar pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Menyampaikan sasaran mutu pelaksanaan standar PkM.
- 4) mendokumentasikan bukti pelaksanaan standar PkM yang berlaku di STIE PALANGKA RAYA.
- 5) Membuat laporan capaian IKU dan IKT dalam rangka pelaksanaan setiap butir dalam standar PkM secara berkala di setiap akhir tahun finansial dan disampaikan kepada masing-masing pimpinan unit koordinasinya.
- 6) Pada tahapan ini, Ketua mendisposisi laporan capaian pelaksanaan standar kompetensi

pengabdian kepada masyarakat dari setiap unit kerja untuk dikaji oleh UPM sebagai bahan untuk melaksanakan audit internal.

Evaluasi Standar

Tahapan evaluasi standar Ketua dan Kepala BP2M mengendalikan hasil evaluasi masukan PkM melalui rapat tinjauan manajemen setiap tahun, dilakukan oleh berbagai unit kerja dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) UPM melaksanakan pelatihan/penyegaran auditor untuk dipersiapkan menjadi auditor di setiap fakultas, jurusan, program studi, pusat PkM BP2M STIE PALANGKA RAYA.
- 2) UPM melakukan seleksi dan pemetaan jumlah auditor yang telah lulus pelatihan.
- 3) UPM atas persetujuan Ketua membentuk tim auditor untuk melakukan audit pencapaian pelaksanaan standar PkM di tingkat fakultas, jurusan, program studi, pusat PkM BP2M STIE PALANGKA RAYA.
- 4) Ketua menetapkan tim auditor pencapaian pelaksanaan standar PkM di tingkat fakultas, jurusan, program studi, pusat PkM BP2M STIE PALANGKA RAYA.
- 5) Tim Penjaminan Mutu (Auditor) mempelajari dokumen laporan pelaksanaan standar PkM setiap fakultas, jurusan, program studi, pusat PkM BP2M STIE PALANGKA RAYA.
- 6) Tim audit (Auditor) menyusun kisi-kisi instrumen audit pencapaian standar PkM di tingkat fakultas, jurusan, program studi, pusat PkM BP2M STIE PALANGKA RAYA.
- 7) Tim Penjaminan Mutu melakukan evaluasi (audit) pencapaian standar PkM di tingkat fakultas, jurusan, program studi, pusat PkM BP2M STIE PALANGKA RAYA.
- 8) UPM mengkaji laporan tim hasil evaluasi pencapaian standar kompetensi PkM di tingkat fakultas, jurusan, program studi, pusat PkM BP2M STIE PALANGKA RAYA.
- 9) UPM dan Tim audit memfinalisasi laporan audit pencapaian standar PkM di tingkat fakultas, jurusan, program studi, pusat PkM BP2M STIE PALANGKA RAYA.
- 10) UPM menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar PkM di tingkat fakultas, jurusan, program studi, pusat PkM BP2M STIE PALANGKA RAYA.
- 11) UPM menyerahkan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian standar PkM di tingkat fakultas, jurusan, program studi, pusat PkM BP2M STIE PALANGKA RAYA.
- 12) Ketua menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil audit pencapaian standar PkM di tingkat fakultas, jurusan, program studi, pusat PkM BP2M STIE PALANGKA RAYA.

Pengendalian Standar

Pada tahapan pengendalian standar, dapat didefinisikan melalui tahapan- tahapan yang dilakukan oleh unit kerja sebagai berikut:

- 1) Ketua memerintahkan Kepala UPM membentuk tim pengendalian standar PkM sebagai tindak lanjut evaluasi standar kompetensi mutu pengabdian kepada masyarakat.
- 2) UPM membentuk tim pengendalian standar PkM STIE PALANGKA RAYA.
- 3) Ketua menetapkan SK tim pengendalian standar PkM.
- 4) Ketua atas usul Kepala UPM menetapkan tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab tim pengendalian standar PkM yang baru.
- 5) Tim pengendalian standar PkM melakukan kajian laporan, evaluasi capaian setiap butir standar PkM
- 6) Tim pengendalian standar PkM mengelompokkan butir standar yang tingkat capaiannya sudah dipenuhi dan belum dipenuhi.
- 7) Tim pengendalian standar PkM menyusun tindak lanjut butir standar:
- 8) Peningkatan standar untuk butir standar yang sudah tercapai.
- 9) Tinjauan tingkat capaian untuk butir standar yang belum tercapai.
- 10) Tim pengendalian standar PkM melakukan kajian untuk standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.
- 11) Tim pengendalian standar PkM menyusun rekomendasi kepada unit kerja terkait untuk melakukan kajian terkait butir standar yang belum tercapai tingkat capaiannya.
- 12) Tim pengendalian standar PkM membuat laporan hasil pengendalian standar kompetensi pengabdian kepada masyarakat di tingkat Institusi.
- 13) UPM mempelajari laporan tim pengendalian standar PkM.
- 14) UPM menyusun laporan dan rekomendasi pengendalian standar PkM STIE PALANGKA RAYA.
- 15) UPM menyerahkan laporan dan rekomendasi pengendalian standar PkM di STIE PALANGKA RAYA kepada Ketua.
- 16) Ketua menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengendalian standar PkM di STIE PALANGKA RAYA.

Peningkatan Standar

Pada tahap terakhir siklus PPEPP ini Ketua dan Kepala BP2M memastikan masukan PkM terjaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan, masing-masing unit kerja melakukan peningkatan standar dengan cara sebagai berikut:

- 1) Ketua memerintahkan UPM membentuk tim pengkaji peningkatan standar PkM di STIE PALANGKA RAYA.
- 2) BP2M membentuk tim pengkaji peningkatan standar PkM di STIE PALANGKA RAYA.
- 3) BP2M mengusulkan tim peningkatan standar PkM untuk ditetapkan dalam SK.
- 4) Ketua menerbitkan SK tim perumusan peningkatan standar PkM di STIE PALANGKA RAYA.
- 5) Tim mengkaji rekomendasi Ketua tentang tindak lanjut pengendalian standar PkM STIE PALANGKA RAYA.
- 6) Tim membuat petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar PkM kepada masyarakat.

- 7) Tim membuat rekomendasi untuk penetapan butir standar PkM baru untuk butir standar yang telah terlampaui tingkat capaiannya.
- 8) BP2M mengusulkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar PkM dan rekomendasi penetapan butir standar baru kepada Ketua melalui UPM untuk ditetapkan.
- 9) BP2M mengkaji petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar PkM.
- 10) BP2M mengkaji rekomendasi penetapan butir standar baru.
- 11) Ketua atas masukan BP2M menetapkan petunjuk teknis untuk unit kerja dalam peningkatan standar PkM.
- 12) BP2M melakukan sosialisasi terkait peningkatan standar PkM ke seluruh unit-unit di lingkungan STIE PALANGKA RAYA.
- 13) Unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk pencapaian standar pada tahun berikutnya.
- 14) Penetapan standar baru dilakukan sesuai prosedur dalam manual SPMI penetapan standar.

Kualifikasi Pejabat

	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
Ketua	√		√	√	√
BP2M	√	√	√		√
UPM	√		√	√	
Tim	√		√	√	√
Prodi		√			

Catatan

Untuk melengkapi Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan.
3. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Prosedur Kerja/ SOP.
5. Tata cara pendokumentasian dokumen standar pengabdian kepada masyarakat.
6. Dokumen laporan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

Referensi

1. Undang-undang No12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 20Tahun2003tentangSistemPendidikanNasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Akademik STIE Palangka Raya 2023.

Prosedur Pelaksanaan Standar

